

**TINDAKAN INTERSEPSI YANG DILAKUKAN PENYIDIK
SEBAGAI DASAR PEMBUKTIAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)**

**ANDI SUPRIYADI
NIM. 02012681822046**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2020**

**TINDAKAN INTERSEPSI YANG DILAKUKAN PENYIDIK
SEBAGAI DASAR PEMBUKTIAN OLEH JAKSA PENUNTUT
UMUM DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**ANDI SUPRIYADI
NIM. 02012681822046**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal, 05 Januari 2021**

Palembang, Januari 2021


Pembimbing I


**Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 19620131 198903 1 00 1**

Pembimbing II


**Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum
NIP. 19650918 199102 2001**

**Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,**


**Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum
NIP. 19650918 199102 2001**

**Menyetujui :
Dekan**


**Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 19620131-198903 1 00 1**

MOTTO :

**“Kecerdasan Yang Paling Cerdas Adalah takwa,
Dan Kebodohan Yang Paling Bodoh Adalah Maksiat.”**

(Abu Bakar As Shiddiq)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

- **Bapak dan Ibu ku tercinta;**
- **Papa dan Mama ku tercinta;**
- **Isteri dan Anak-anakku tersayang
dan ku banggakan;**
- **Kakak dan adik ku tercinta;**
- **Almamater yang ku banggakan.**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDI SUPRIYADI**
NIM : 02012681822046
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai ucapan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka ;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Januari 2021

Yang Membuat Pernyataan



NIM. 020126822046

KATA PENGANTAR



Segala Puji dan syukur dihadapan Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan berkah, rahmat serta ridha-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-Nya yang senantiasa menjadi teladan bagi umat penulis.

Tesis berjudul “TINDAKAN INTERSEPSI YANG DILAKUKAN PENYIDIK SEBAGAI DASAR PEMBUKTIAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”, ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Penelitian penulisan tesis ini tidak membahas atau mengkaji tindakan intersepsi (penyadapan) secara umum, namun lebih menitik beratkan pada tindakan intersepsi (penyadapan) yang dilakukan oleh penyidik untuk mengungkap perkara tindak pidana dalam hal ini melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta melihat tindakan intersepsi yang dilakukan penyidik tersebut sebagai alat bukti yang akan digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian proses persidangan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik itu dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan ke depannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah dan pengetahuan.

Palembang, Desember 2020
Peneliti,

ANDI SUPRIYADI
NIM. 02012681822046

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan seru sekalian Alam, atas berkat,rahmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti,khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rosulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh manusia.

Pada kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaiff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Univesitas Sriwijaya dan sebagai Pembimbing Tesis 1 (satu) utama yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
3. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univesitas Sriwijaya dan sebagai Pembimbing Tesis II (dua) yang dengan tekun dan sabarnya memberi motivasi, arahan dan mengkoreksi tesis yang telah diajukan;
4. Bapak Dr. Happy Warito, S.H., M.SC, selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan akademiknya;
5. Dosen Penguji dan Para dosen (tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;

6. Para Staf Tata Usaha dan Staf bagian perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;
7. Para guru, baik dibidang formal dan informal yang telah mengajarkan betapa pentingnya menggapai pendidikan. Tanpa kalian, dunia pendidikan akan gelap dan terang takkan mereka.

Terima kasih tak Terhingga pula kepada :

1. Orang Tua ku (Muhammad Yasir, AR dan Syaudah Abdullah Rachman) dan (H. Ali Hanfiah, SH. Dan Hj. Osliya Tri Islamiah, S.Pdi) yang telah memberi semua doa dan restunya yang terbaik kepada penulis;
2. Isteri ku (Selly Agustina, SH.) dan anak-anak ku (Bima Yasliandy Khatammi, Khansa Raihanah Seandy, Fathirahman Adliandy dan calon anakku keempat) yang telah memberi doa-doa dan menjadi semangat tak terhingga dalam penyelesaian tesis ini;
3. Pimpinan Kejaksaan dan Sahabat-sahabat ku di Kantor Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, terima kasih atas dukungan, doa-doa dan semangatnya kepada penulis;
4. Pengurus dan Jamaah Musholla An-Nur PJP'99 Jakabaring Palembang, atas doa-doa terbaiknya;
5. Teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2018. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan, semoga kita selalu sukses.

Palembang, Desember 2020
Peneliti,

ANDI SUPRIYADI
NIM. 02012681822046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
1. Tujuan Penelitian	16
2. Manfaat Penelitian	17
D. Kerangka Konseptual	17
1. Grand Theory	17
2. Middle Theory	21
3. Applied Theory	25
E. Penjelasan Konseptual	28
1. Penyelidikan dan Penyidikan	28
2. Intersepsi	32
F. Metode Penelitian	33
1. Jenis Penelitian	33
2. Pendekatan Penelitian	33
a. Pendekatan Filsafat (Philosophical Approach)	34
b. Pendekatan Sejarah (History Approach)	35
c. Pendekatan Perundangan (Statute Approach)	35
d. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) ...	35
e. Pendekatan Analitis (Anatytical Approach)	36
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum	36
a. Bahan Hukum Primer	36
b. Bahan Hukum Sekunder	37

	c. Bahan Hukum Tersier	37
	4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum	37
	5. Tehnik Analisis Bahan-Bahan Hukum	38
	6. Teknik Penarikan Kesimpulan	38
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, TINDAKAN INTERSEPSI (PENYADAPAN) YANG DILAKUKAN PENYIDIK, DAN PENUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM	
	A. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	40
	1. Pengertian Narkotika	40
	2. Jenis-jenis Narkotika	41
	3. Tindak Pidana Narkotika	52
	B. Intersepsi atau Penyadapan	59
	1. Latar Belakang adanya Tindakan Intersepsi atau Penyadapan	59
	2. Pengertian Intersepsi atau Penyadapan	62
	C. Penyidikan	65
	1. Pengertian Penyelidik, Penyelidikan, Penyidik dan Penyidikan	66
	2. Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN)	68
	D. Tahap Penuntutan	71
	1. Pengertian Penuntutan	72
	2. Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum	75
BAB III	PEMBAHASAN	
	A. Kepentingan Hukum Yang Melatarbelakangi Adanya Tindakan Intersepsi (Penyadapan) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	76
	1. Landasan Filosofis	77
	2. Landasan Yuridis	83
	3. Landasan Sosiologis	88
	B. Pengaturan Tindakan Intersepsi (Penyadapan) Sebagai Dasar Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika	94
	1. Faktor Pendorong Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.	94
	2. Intersepsi (penyadapan) Sebagai Dasar Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Upaya	109

Pemberantasan Tindak Pidana narkoba	
a. Masa kemerdekaan sampai dengan sebelum lahirnya KUHAP	109
b. Masa Berlakunya KUHAP	111
C. Pengaturan Tindakan Intersepsi (Penyadapan) Oleh Penyidik Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Masa Mendatang	128
1. Rancangan Undang-Undang Penyadapan	130
2. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)	133
3. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)	135

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	140
B. Saran	141

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat normatif, yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan dan wawancara untuk mendapatkan data sekunder. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaturan hukum tentang tindakan intersepsi (penyadapan) yang dilakukan penyidik sebagai dasar pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah dikategorikan sangat berbahaya dan kejahatannya sudah dimasukkan ke dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga penanganan dan pemberantasannya harus ekstra juga. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah memberikan kewenangan yang lebih kepada penyidik melakukan penyidikan melalui tindakan intersepsi (penyadapan). Pengaturan kewenangan tersebut di atur dalam Pasal 75 huruf i Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Presekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup”.

Dalam tahap penuntutan, adanya rekaman dari tindakan intersepsi (penyadapan) yang dilakukan oleh penyidik, tentunya sangat memudahkan pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai alat bukti petunjuk.

Kata kunci : Intersepsi (penyadapan), Penyidikan Narkotika, Pembuktian Jaksa Penuntut Umum.

Pembimbing I


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 19620131 198903 1 00 1

Pembimbing II


Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum
NIP. 19650918 199102 2001

Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,


Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum
NIP. 19650918 199102 2001

ABSTRACT

This research is a normative research, which is obtained by means of library research and interviews to obtain secondary data. The purpose of this study is to explain the legal arrangements regarding interception (wiretapping) carried out by investigators as a basis for evidence by the Public Prosecutor in an effort to eradicate criminal acts of narcotics abuse in the criminal justice system in Indonesia.

The misuse of narcotics in Indonesia has been categorized as very dangerous and the crime has been categorized as an extra ordinary crime, so the handling and eradication must be extra too. Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, has given more authority to investigators to carry out investigations through interception (wiretapping). The authority regulation is regulated in Article 75 letter i of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which reads: "In the framework of conducting investigations, investigators are authorized to conduct wiretapping related to the abuse and illicit trafficking of Narcotics, Narcotics Precursor after sufficient initial evidence exists" .

In the prosecution stage, the existence of a recording of the interception (wiretapping) carried out by the investigator, of course, greatly facilitates verification by the Public Prosecutor as evidence of evidence.

Keywords: Interception (wiretapping), Narcotics Investigation, Public Prosecutor Evidence.

Pembimbing I



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 19620131 198903 1 00 1

Pembimbing II



Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum
NIP. 19650918 199102 2001

Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum
NIP. 19650918 199102 2001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Hal itu berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara. Setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik pusat maupun di daerah sangat diperlukan adanya aturan yang mengatur khusus.

Istilah *rechtstaat* adalah istilah untuk negara hukum yang dipakai di negara-negara kawasan Eropa Kontinental yang lebih menekankan kepada pentingnya hukum tertulis (*civil law*) dan kepastian hukum. Kebenaran dan keadilan hukum di dalam *rechtstaat* lebih berpijak atau menggunakan ukuran formal, artinya yang benar dan adil itu adalah apa yang ditulis di dalam hukum tertulis. Titik berat penegakan hukum di dalam *rechtstaat* adalah kepastian hukum

sehingga hakim yang baik adalah hakim yang dalam membuat putusan sesuai dengan apa yang tertulis dalam undang-undang.¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bisa dikatakan sebagai tolak perkembangan dan pembaharuan hukum acara pidana yang berlaku di negara Indonesia, khususnya adanya keterpaduan antara subsistem-subsistem atau antara para penegak hukum dalam proses peradilan pidana.

Peradilan pidana sebagai tempat pengujian dan penegakkan hak-hak asasi manusia memiliki ciri khusus, yaitu terdiri dari sub-sub sistem yang merupakan kelembagaan yang berdiri sendiri, tetapi harus bekerja secara terpadu agar dapat menegakkan hukum sesuai harapan masyarakat pencari keadilan.

Proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, hingga pemidanaan, merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan dapat dikatakan tidak mudah dipahami serta kadang kala menakutkan bagi masyarakat pada umumnya. Persepsi yang sudah menebar ini tidak dapat dihindari sebagai akibat banyaknya pemberitaan di media massa yang menggambarkan betapa masyarakat pendamba keadilan seringkali dihadapkan pada kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, baik disebabkan oleh ketidaktahuan mereka akan hukum maupun perlakuan tidak simpatik dari aparat penegak hukum sendiri.

¹ Sri Sulastri, 2018, *Penegakan Hukum Pidana dan Kearifan Lokal*, Semarang, Pustaka Magister, hlm. 15-16

Untuk menangkal persepsi negatif yang berkembang dimasyarakat tentang penegakan hukum, maka pemangku kepentingan terutama lembaga-lembaga yang berada dalam peradilan berupaya mewujudkan adanya keterpaduan sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*), yaitu suatu sistem yang menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat individu, termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan. Bertitik tolak dari tujuan sistem peradilan pidana, Marjono Reksodipoetro mengemukakan 4 (empat) komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dalam wujud keterpaduan.²

Keterpaduan sub sistem dalam sistem peradilan pidana bukan hanya diarahkan kepada tujuan penanggulangan kejahatan, namun juga diarahkan kepada pengendalian terjadinya kejahatan dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Keberhasilan suatu sistem dapat diketahui dengan jika berbanding lurus dengan diterimanya keluhan-keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan, mampu menghadirkan si penindak ke depan persidangan dan terlaksananya putusan hakim.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari

² Sri Sulastri, 2013, *Pluralisme Hukum dan Sistem Penyelesaian Perkara Pidana*, Semarang, Pustaka Magister, hlm.18

laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.³

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan konsep mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana yang telah tertata dalam kerangka unsur-unsur yang dimulai sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut KUHAP. Dimana bila kita lihat di dalam KUHAP tersebut, sistem peradilan pidana di Indonesia terbagi di dalam tiga fase atau tahapan yaitu tahap *Pra-Adjudikasi* (tahap awal proses peradilan pidana), *fase Adjudikasi* (tahap proses peradilan pidana) dan fase *Purna-Adjudikasi* (tahap setelah sidang pengadilan atau setelah vonis hakim dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan).

Dengan kata lain bekerjanya elemen penyidik, penuntut umum, hakim dan lembaga pemasyarakatan merupakan proses bekerjanya hukum acara pidana. Elemen hukum tersebut meskipun tugasnya berbeda-beda tetapi mereka bekerja dalam satu kesatuan sistem. Fase *Pra-Adjudikasi* yang juga disebut juga dengan pemeriksaan pendahuluan atau pemeriksaan permulaan atau penyidikan yakni suatu proses yang mendahului pemeriksaan pengadilan berupa identifikasi tersangka, pengumpulan alat bukti dan atau dokumen oleh penyidik yang diperlukan penuntut umum dalam menyusun dakwaan yang diajukan dalam

³ Marjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Buku Ketiga, hlm. 85

persidangan (*fase adjudikasi*) yakni tahap untuk pembuktian perkara pidana di depan mejelis hakim.

Elemen penyidik, penuntut umum, hakim dan lembaga pemasyarakatan harus memiliki hubungan yang harmonis dan sejalan untuk keberlangsungan sistem yang baik dan lancar.

Mekanisme kerja yang telah dijelaskan sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa sistem mengacu pada adanya perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas dari sudut pandang teori dan asas hukum. Ia menguraikan sistem hukum dengan melihat dari aspek-aspek (sudut pandang) substansi (*substance atau the rule*) adalah aturan, norma dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum. Struktur (*structure*) yaitu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum misalnya bagaimana substansi hukum harus ditegakkan dan dipertahankan. *Budaya hukum (legal culture)* berupa sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya.⁴

Masing-masing komponen sistem harus mempunyai kesamaan tingkat tanggung jawab dan pertimbangan dalam menangani suatu perkara kejahatan. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan perencanaan karena dalam hubungan dengan subsistem lain sering terjadinya konflik. Pembagian kewenangan dan tahu akan kewenangan masing-masing harus jelas namun memiliki tujuan yang sama.

⁴ Lawrence M. Friedman, 2000, "*American Law an Introduction, Hukum Amerika sebuah pengantar*. Jakarta, PT. Tatanusa, penerjemah Wishnu Basuki, hlm. 9

Wawasan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional adalah wawasan nusantara yang dalam bidang hukum menyatakan bahwa seluruh kepulauan nusantara ini sebagai satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional. Maka dari itu, pembaharuan atas hukum acara pidana diperlukan sebagai upaya untuk menghimpun ketentuan pidana termasuk bagaimana proses penyelesaian perkara tindak pidana yang diselesaikan oleh para pihak/kepentingan antar lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia.

Dalam KUHAP terdapat asas-asas yang menjadi dasar tentang bagaimana tata cara dan proses beracara, antara lain :

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan;
- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan

- rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi;
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
 - f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
 - g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwa kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan panesehat hukum;
 - h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
 - i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang;
 - j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.⁵

Keterpaduan dalam penanganan pengungkapan bermacam kejahatan antara penegak hukum sangatlah diperlukan, apalagi dengan semakin maju dan pesatnya dunia teknologi maka semakin kompleks pula kejahatan-kejahatan yang timbul baik dari jumlahnya maupun dari jenisnya.

⁵ Penjelasan Umum angka 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP

Beberapa faktor yang menunjang kompleksitas perkembangan kejahatan trans-nasional antara lain globalisasi, migrasi serta perkembangan teknologi informasi seolah telah menciptakan hubungan antar individu atau masyarakat suatu negara yang satu dengan negara lainnya yang semakin dekat tidak berjarak, apa yang terjadi yang belahan dunia lain bisa dengan cepat diakses informasinya misalnya melalui teknologi internet, media sosial dan perangkat teknologi lainnya.

Keberadaan perkembangan teknologi yang semakin maju di masa sekarang ini menjadikan hubungan yang tidak berjarak dan semakin dekat. Perkembangan dan situasi ini bisa menjadikan suatu kejahatan akan mudah diketahui dan mungkin juga mungkin bisa dikontrol oleh pengendalian kejahatan yang berada di negara lain, namun di sisi lain hukum acara pidana yang berlaku di suatu negara belum dapat mengikuti perkembangan kejahatan yang terjadi dan perbedaan sistem hukum antar negara yang berbeda sehingga dapat menghambat dan mempersulit penanganan kejahatan yang ada.

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan luar biasa atau dikenal sebagai *Extra Ordinary Crime*. Sebab jaringan peredaran sangat luas bahkan sering juga melintas batas Negara (*transnational crime*).⁶ Perkembangan kejahatannya serta jaringan peredarannya sangat luas bahkan sering juga kita lihat, kejahatan narkoba ini tidak hanya terjadi atau melibatkan orang-orang penduduk suatu negara bahkan kejahatannya melibatkan lintas negara yang dilakukan oleh

⁶ Dikutif dari www.tribunsumbar.com. Diakses tanggal 02 Maret 2020.

sindikatis atau mafia yang terorganisir dan sistematis bukan hanya dilakukan oleh orang perorangan sebagai aktor atau pelaku tindak pidana.

Kejahatan narkoba yang melibatkan lintas negara merupakan bentuk kejahatan yang cukup sulit pembuktiannya, kesulitan pengungkapan kejahatan itu pastilah dikarenakan berbagai faktor, misalnya upaya pengungkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mencari dan mengumpulkan dua alat bukti.

Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar memiliki ketergantungan sehingga jumlah *supply* meningkat. Terjalannya hubungan antara pengedar/Bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba.⁷

Pengaturan narkoba sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Di dalam undang-undang ini dibahas juga mengenai pemberantasan penyalahgunaan tindak pidana narkoba yang salah satunya melalui tindakan intersepsi atau penyadapan oleh penyidik dan atau penyidik sebagaimana Pasal 75 huruf I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba yang berbunyi : “Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan

⁷ Lydia harlina Martono & Satya Joewana, 2006, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.1

dan peredaran gelap narkoba, presekursor narkoba setelah terdapat bukti awal yang cukup”.

Aktivitas kejahatan yang telah memiliki jaringan atau network akibat dari ledakan teknologi komunikasi dan informasi di seluruh dunia ini menciptakan tantangan signifikan bagi lembaga penegak hukum dan organisasi keamanan nasional yang bertanggung jawab untuk memerangi berbagai bentuk kejahatan, mengingat ketersediaan luas pilihan komunikasi dan relatif mudahnya jaringan kriminal yang dapat dengan mudahnya bertukar informasi di seluruh saluran ini dengan komunikasi data dan suara.⁸

Melalui teknologi dapat mempermudah para pelaku kejahatan dalam melakukan operasinya di suatu negara, namun dipihak lain penggunaan teknologi informasi tersebut dapat menjadi titik lemah bagi jaringan kejahatan itu sendiri, karena penggunaan atau aktivitas teknologi informasi tersebut dapat ditelusuri dan dideteksi dengan menggunakan teknologi itu sendiri yaitu dengan menggunakan teknologi penyadapan atau dikenal sebagai *Intersepsi*. Dan ini sebagaimana pendapat yang diungkapkan oleh Indriyanto Senoaji bahwa dalam penegakan hukum, intersepsi merupakan sarana teknologi yang ampuh dalam mengungkap kejahatan sistemik antara lain kejahatan korupsi, hak azasi manusia, termasuk juga kejahatan narkoba.⁹

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan

⁸ Dikutif dari www.safesoft.eu, *lawful interception*. diakses tanggal 19 Februari 2020

⁹ Indriyanto Seno Aji, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Dianit media, hlm.489

Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa *Intersepsi* adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi.

Edmon Makarim berupaya memberikan definisi mengenai intersepsi, menurutnya intersepsi adalah sebuah tindakan intrusi atau penerobosan dari seseorang untuk melakukan akses secara paksa ke saluran komunikasi atau tempat dimana para individu saling berkomunikasi tanpa diketahui oleh pihak-pihak yang berkomunikasi tersebut.¹⁰

Dalam Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pengertian “Penyadapan” adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Pada dasarnya informasi yang dimiliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang.

Penggunaan intersepsi atau penyadapan merupakan suatu tindakan yang biasa digunakan oleh aparat penegak hukum maupun aparat intelijen baik untuk dijadikan alat bukti dalam penanganan perkara di pengadilan maupun kegiatan intelijen untuk mendeteksi orang atau kelompok yang akan melakukan tindak kejahatan atau tindak pidana lainnya atau bisa juga untuk mendeteksi

¹⁰ Edmon makarim, April-Juni 2010, “*Analisis Terhadap Kontroversi Rancangan Peraturan pemerintah Tentang Tatacara Intersepsi yang Sesuai Hukum (Lawfull interception)*”, Jakarta, Badan penerbit FHUI, Jurnal Hukum dan pembangunan, hlm. 232

ancaman atau bahaya yang bisa membahayakan negara, baik terhadap negara itu sendiri maupun pejabat yang memegang pemerintahan tersebut.

Tindakan intersepsi atau penyadapan haruslah dilakukan dengan profesional dan semata-mata bertujuan untuk mendeteksi hal-hal yang dianggap perlu untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya mencari-cari kesalahan orang. Hal ini penting, karena tindakan intersepsi atau penyadapan menyangkut hak privasi dari seseorang yang sedang dilakukan penyadapan. Intersepsi atau penyadapan bagaikan dua sisi yang berbeda, di satu sisi intersepsi sebagai alat pendeteksi dan pengungkap kegiatan kejahatan, namun di sisi lainnya intersepsi berada pada hukum yang belum terarah dengan baik karena menyangkut aturan yang mengatur dan mengontrol adanya intersepsi itu sendiri sehingga intersepsi ada kemungkinan untuk disalahgunakan.

Terkait dengan perlindungan terhadap hak pribadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melindungi hak privasi. Dimana Pasal 28G menyebutkan :

“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Demikian juga pada Pasal 28F UUD 1945 menyatakan :

“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Penerapan Pasal 28F UUD 1945 dituangkan dalam Pasal 14 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, dan setiap orang juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Berdasarkan pengaturan tersebut, maka penyadapan atau intersepsi dapat dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM).¹¹

Dalam perspektif internasional, Konvenan Internasioanl Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Negara Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005, Hak asasi tersebut juga mendapat perlindungan.

Di dalam Pasal 17 ayat

- (1) Konvenan tersebut menyatakan “tidak boleh seorangpun yang dengan sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampurtangani perihal kepribadiannya, keluarganya, rumah tangganya atau surat menyuratnya, demikian pula tidak boleh dicemari kehormatannya dan nama baiknya secara tidak sah”,
- (2) ayat (2) nya menyatakan “setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau pencemaran kehormatan demikian.”

Selain itu, penyadapan termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia mengenai kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi (*privacy rights*) ditegaskan dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Pasal 12) dan *The European Convention on Humans Rights*.¹² Hal ini sejalan dengan

¹¹ Puteri Himawati, 2015, *Penyadapan Dalam Hukum Di Indonesia Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum*, Jakarta, P3DI Setjen DPR RI dan AZZA Grafika, hlm.2

¹² Ibid., hlm.3

pendapat yang dikemukakan oleh Claude Frederic, yang mengatakan :¹³ “Hukum adalah organisasi hak alamiah pertahanan diri yang sah. Ia adalah suatu kekuatan bersama pengganti kekuatan-kekuatan individu. Dan, bagaimana hak individu yang alamiah dan sah, kekuatan bersama ini seharusnya hanya boleh dipakai untuk melindungi kedirian, kebebasan dan hak milik, untuk memelihara hak masing-masing individu, dan menjadikan keadilan berdaulat atas kita sendiri”.

Edmon Makarim membuat tulisan yang berjudul : “Analisis Terhadap Kontroversi Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Intersepsi Yang Sesuai Hukum (*Lawfull Interception*), dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Intersepsi adalah suatu tindakan yang dilarang karena melanggar privasi dalam komunikasi;
2. Sesungguhnya aturan intersepsi yang diamanatkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik berupa peraturan pemerintah adalah peluang bagi aparat penegak hukum untuk saling berkoordinasi dan mempertemukan kepentingan menjalankan perintah undang-undang.
3. Perlunya rancangan peraturan pemerintah tentang intersepsi untuk melindungi legalitas kerja aparat penegak hukum;
4. Keberadaan pusat intersepsi nasional sebagai gerbang sesungguhnya sangat diperlukan demi melindungi kepentingan penyelenggaraan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan sistem elektronik yang baik kepada publik.¹⁴

¹³ Claude Fredeeric, 2010, *Hukum Rancangan Klasik Untuk Membangun Masyarakat Merdeka. Cetakan pertama*. Jakarta , hlm. 3

¹⁴ Edmon Makarim, Op Cit, hlm. 219

Penelitian penulisan tesis ini tidak membahas atau mengkaji tindakan intersepsi (penyadapan) secara umum, namun lebih menitik beratkan pada tindakan intersepsi (penyadapan) yang dilakukan oleh penyidik untuk mengungkap perkara tindak pidana dalam hal ini melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta melihat tindakan intersepsi yang dilakukan penyidik tersebut sebagai alat bukti yang akan digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian proses persidangan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibahas sehubungan latar belakang di atas adalah sebagai berikut :

1. Kepentingan hukum yang bagaimana, yang melatar belakangi tindakan intersepsi (penyadapan) yang dilakukan penyidik dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimanakah pengaturan tindakan intersepsi (penyadapan) yang dilakukan penyidik sebagai dasar pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
3. Apakah konsep pengaturan hukum yang ideal tentang tindakan intersepsi (penyadapan) dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di masa mendatang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, bertujuan untuk :

- a. Untuk menjelaskan kepentingan hukum yang melatar belakangi tindakan intersepsi (penyadapan) yang dilakukan penyidik dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- b. Untuk menjelaskan pengaturan hukum tentang tindakan intersepsi (penyadapan) yang dilakukan penyidik sebagai dasar pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
- c. Untuk menjelaskan konsep pengaturan hukum yang ideal tentang tindakan intersepsi (penyadapan) dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di masa mendatang.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tesis tentang tindakan intersepsi yang dilakukan penyidik serta pembuktiannya oleh jaksa penuntut umum dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, diharapkan berguna untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yakni :

- a. Secara Teoritis, bermanfaat untuk :
 1. Pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal pembuktian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba di persidangan;

2. Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa;
 3. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.
- b. Secara Praktis, yakni :
1. Pembuat Undang-Undang : sebagai bahan masukan untuk merevisi bahkan membuat aturan hukum baru dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Penyadapan, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), Revisi Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
 2. Aparat Penegak Hukum : sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
 3. Masyarakat : sebagai bahan untuk memberikan peran aktif lebih masyarakat dalam keikut sertaannya dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

D. Kerangka Konseptual

1. Grand Theory

Grand Theory dalam penulisan ini dipergunakan teori negara hukum dengan alasan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Alasan penggunaan teori negara hukum didasarkan kepada

bahwa dalam negara hukum sistem hukumnya sangat menghormati hak asasi manusia. Hukum sebagai panglima merupakan *Condition Sine Qua Non*.¹⁵ Konsep hukum *Condition Sine Qua Non* dalam sistem hukum pidana adalah konsep hukum sebab akibat yang muncul dan dipelopori oleh Von Buri di Jerman tahun 1869 yang inti ajarannya adalah suatu hal adalah sebab dari suatu akibat apabila akibat itu tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada.¹⁶

Berdasarkan unsur-unsur negara hukum formal yang dikemukakan Federich Julius Stahl dapat diketahui bahwa tujuan negara hukum adalah untuk melindungi hak asasi warga negaranya dengan cara membatasi dan mengawasi gerak langkah dan kekuasaan negara dengan undang-undang. Turut campur tangannya negara dalam penyelenggaraan perekonomian hanya dapat dilakukan apabila telah disetujui oleh rakyat dengan Undang-Undang. Negara tidak boleh menyimpang dan memperluas peranannya dalam penyelenggaraan perekonomian selain yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Ajaran *Rechtstaat* dalam perkembangan selanjutnya juga mengalami penyempurnaan antara lain melalui pemikiran Paul Scholten, dimana menurutnya dalam membahas negara hukum membedakan tingkatan unsur-unsur Negara hukum tersebut dalam asas dan aspek.

¹⁵ Sudargo Gutama, 1983, *Pengertian Tentang Negara hukum*, Bandung, Alumni, hlm.3

¹⁶ www.neliti.com, *Penerapan Asas Condition Sine Qua Non Dalam Tindak Pidana Di Indonesia*, diakses pada tanggal 20 Februari 2020

Menurut Paul scholten, ada 2 (dua) asas negara hukum yaitu :

1. Adanya hak warga negara yang mencakup dua aspek, pertama hak individu yang pada prinsipnya berada di luar wewenang negara, kedua pembatasan terhadap hak tersebut hanyalah dengan ketentuan undang-undang yang berupa peraturan yang berlaku umum.
2. Adanya pemisahan kekuasaan.¹⁷

Berbicara penegakan hukum erat kaitannya dengan konsep negara hukum. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan negara berdasarkan kekuasaan. Menurut Supomo, negara hukum artinya negara akan tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat artinya memberikan perlindungan pada masyarakat.

Menurut Oemar Senoaji, negara Hukum harus memiliki empat elemen pokok, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia, asas legalitas serta hakim yang bebas dan tidak memihak, disamping mengandung persamaan dalam politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan. Dengan kata lain semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam

¹⁷ Ramdlon Naning, 1983, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jakarta, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, hlm. 26

hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali termasuk para politisi dalam aktivitas politiknya.¹⁸

Dan untuk mewujudkan dan melaksanakan negara hukum, maka penelitian ini juga mengaitkan dengan teori Kedaulatan. Dalam teori ini kedaulatan (*souvereignty*) adalah kekuasaan yang tertinggi, absolut, dan tidak ada instansi lain yang dapat menyamakannya atau mengontrolnya, yang dapat mengatur warga negara dan mengatur juga apa yang menjadi tujuan dari suatu negara, dan mengatur berbagai aspek pemerintahan, dan melakukan berbagai tindakan dalam suatu negara.

Menurut John Austin, orang atau badan ataupun pimpinan negara yang memiliki kedaulatan dapat membuat hukum positif yang akan diterapkan terhadap para anggota dari suatu masyarakat politik independen di bawah kekuasaan pemangku kedaulatan tersebut. Dalam hal ini, mayoritas dari masyarakat akan mematuhi kehendak dari pemangku kedaulatan yang bersangkutan.

Selanjutnya, dalam konsep kedaulatan mengandung juga prinsip kewenangan (*power*) yaitu suatu kebebasan (*liberty*), kekuasaan (*authority*) dan kemampuan (*ability*) yang dimiliki untuk melakukan tindakan hukum, yang dapat menghasilkan suatu efek, kekuatan, paksaan, dominasi, dan kontrol atas orang lain.

¹⁸ Oemar Senoaji, 1966, *Seminar Ketatanegaraan UUD 1945*, Jakarta, Seruling Masa, hlm. 24.

Dari teori negara hukum dikaitkan dengan teori kedaulatan, sangat diperlukan bagi suatu negara untuk mengatur kehidupan warga negaranya sesuai dengan hukum yang dibuat oleh negara. Bukanya salah satu tujuan negara Indonesia sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu upaya untuk mewujudkan konsep negara hukum yang selaras dengan tujuan bernegara adalah upaya melindungi warga negara sebagai generasi penerus kelangsungan bangsa dan negara Indonesia dari bahayanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang sudah semakin meluas, dengan jalan yang salah satunya menerapkan tindakan tegas bagi pengedar dan penyalahguna narkoba sesuai dengan hukum yang dibuat dan diterapkan oleh negara,

2. *Middle Theory*

Dalam penelitian tesis ini dipergunakan teori sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantive/materiil maupun hukum acara pidana/formil, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana “*in abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum “*in concreto*”.¹⁹

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (edisi kedua)*, Bandung, PT. Alumni, hlm. 197

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan konsep mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana yang telah tertata dalam perangkat unsur-unsur yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disebut KUHAP. Dilihat dari kerangka dasar kelembagaan dan proseduralnya (*procedural design*), KUHAP membagi dala tiga fase yaitu : Tahap *Pra-Adjudikasi* (tahap awal proses peradilan pidana), Tahap *Adjudikasi* (tahap proses sidang di pengadilan), dan *Purna-Adjudikasi* (tahap setelah sidang pengadilan atau setelah vonis hakim dijatuhkan).²⁰

Bekerjanya elemen penyidik, penuntut umum, hakim dan lembaga pemasyarakatan merupakan suatu proses bekerjanya hukum acara pidana yang bekerja dalam satu sistem yaitu sistem peradilan pidana. Fase Pra-Adjudikasi yang juga disebut dengan “pemeriksaan pendahuluan” atau “pemeriksaan permulaan” atau “penyidikan” yakni suatu proses yang mendahului pemeriksaan pengadilan berupa identifikasi tersangka, pengumpulan bukti dan dokumen oleh penyidik, yang diperlukan oleh penuntut umum dalam menyusun dakwaan yang diajukan dalam sidang pengadilan (fase adjudikasi) yakni tahap untuk pembuktian perkara pidana di depan majelis hakim.²¹

²⁰ Marjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum UI, hlm. 33

²¹ Luhut M.P. Pangaribuan, 2009, *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc-Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.50

Menurut Herbert L Packer dalam *The Limits Of The Criminal Sanction*, mengemukakan ada dua model dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Kedua model tersebut adalah *Crime Control Model* dan *Due Process Model*.²²

Model pertama yaitu *Crime Control Model* diibaratkan sebuah *assembly lines* (line perakitan) dalam sebuah pabrik, atau *screening process* yang dijalankan oleh Polisi dan Jaksa yang sejak awal sudah memprediksi orang yang diproses akan terbukti bersalah (*probable guilt*) walaupun masih berstatus tersangka. Prinsip penyelenggaraan peradilan pidana dalam model ini adalah semata-mata untuk menindas perilaku criminal yang merupakan tujuan utama dari proses peradilan itu sendiri yaitu akan adanya ketertiban umum serta efisiensi, dan oleh karenanya terkadang terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia.²³

Kedua, model sistem peradilan pidana yang namanya *Due Process Model* yang menerapkan pencegahan dan peniadaan kesalahan seluas mungkin dalam *criminal process*. Model ini lebih memperhatikan perlindungan hak-hak individual dan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana yang tidak sesuai bahkan terkesan otoriter. Penerapan model ini mewajibkan hukum memiliki standar beracara yang berlaku bagi negara yang menjunjung tinggi hukum. *Due process* menitik beratkan pada prosedur dan perlindungan terhadap individu. Konsep

²² Herbert L Packer, 1968, *Two Models Of The Criminal Process*, (Reprinted from *The Limits of The Criminal Sanction* by Herbert L Packer, with permission of the publishers, Stanford university Press, hlm.2

²³ *Ibid*, hlm.6

Due Process menjunjung supremasi hukum dalam menangani suatu perkara tindak pidana dengan menghormati dan melindungi serta menjamin hak-hak tersangka, yang memberlakukan apa yang dinamakan “*Presumption of Innocence*”²⁴

Esensi *Due Process Model* adalah setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan persyaratan konstitusional serta harus “mentaati hukum”. Oleh karena itu, *Due Process* tidak “membolehkan pelanggaran” terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum lain. Dalam menjamin penegakkan dan pelaksanaan *the right of due process of law* maka aparat penegak hukum harus memedomani (*recognized*), menghormati (*to respect for*) dan melindungi (*to protect*) serta menjamin dengan baik doktrin inkorporasi (*incorporation doctrin*) yang memuat berbagai hak, yang sudah tersebar dalam berbagai perundang-undangan nasional.²⁵

Berkaitan dengan penelitian tesis yang berhubungan dengan tindakan penyidik melakukan intersepsi atau penyadapan dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dimana tindakan penyidik tersebut tidak boleh menyalahi prosedur dan harus mengedepankan *Due Process model* dengan perpatokan pada asas *Presumption of Innocence* atau asas praduga tidak bersalah.

²⁴ Ibid.

²⁵ M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan cetakan ketiga*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 95

3. *Apply Theory*

Apply Theori dalam penulisan tesis ini memakai Teori Pembuktian. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka bisa saja terdakwa “dibebaskan” dari segala hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sebagaimana di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan alat bukti lain yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan, terdakwa terbukti dan dinyatakan bersalah sehingga dapat dijatuhkan hukuman.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti” terjemahan dari bahasa Belanda “*bewijs*” diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya.²⁶

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan.²⁷ Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan menyakinkan.

²⁶ Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 83

²⁷ Eddy OS. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, hlm.3

R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.²⁸ Bukti merujuk pada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sedangkan pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan.

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendati demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindakan penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.

Bewijsmiddelen adalah alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Dalam hukum acara pidana di Indonesia, alat bukti yang diakui di pengadilan sama dengan alat bukti yang digunakan di banyak negara. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana adalah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;

²⁸ R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian Cetakan ke-17*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 1

- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negative wettelijk*)²⁹. Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.

Penjelasan Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Menurut Andi Hamzah, yang mengutip pendapat Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negative wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.³⁰

²⁹ Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.250

³⁰ Andi Hamzah, *Ibid*, hlm.253

E. Penjelasan Konseptual

1. Penyelidikan dan Penyidikan

Menurut Utrecht, negara adalah organisasi social yang tertinggi, hal itu merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal. Oleh sebab itu, sudah logis negara itu diberi tugas mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Negara bertugas menjamin adanya kepastian dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lain. Pemerintah atau negara sebagai alat pemerintahan tertinggi dalam masyarakat sudah logis menjadi alat satu-satunya untuk mempertahankan pergaulan hukum umum (*algemene rechtsverkeer*) dalam masyarakat.³¹

Pemerintahan dari suatu negara adalah alat untuk menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan sosial. Untuk mencapai tujuan ini, maka pemerintahan negara diberi kekuasaan mengadakan beberapa tindakan. Antara lain menjatuhkan hukuman atas mereka yang melanggar kaidah-kaidah yang dibuat oleh negara.

Hukum materiil dan hukum acara merupakan satu kesatuan hukum yang tidak dapat dipisahkan, hal tersebut dikemukakan oleh Hans Kelsen sebagai berikut :³²

“Norma umum yang dibentuk melalui undang-undang atau kebiasaan merupakan satu tingkatan yang berada langsung di bawah konstitusi di dalam tata urutan hukum. Norma umum tersebut memiliki fungsi ganda : (1) untuk menentukan organ-organ penegak hukum dan prosedur yang

³¹ E. Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Surabaya, Pustaka Tirta Mas, hlm. 156

³² Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara cetakan VI*, Bandung, Nusa Media, hlm. 185

harus mereka jalankan dan (2) untuk menentukan tindakan-tindakan hukum dan administrasi dari organ-organ penegak hukum ini”.

Dalam hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan hukum materiil dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum formil/ hukum acaranya. Hukum acara pidana dirumuskan oleh R. Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut “

“ Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan menegakkan hukum pidana”.³³

Hukum acara pidana berfungsi untuk melaksanakan hukum pidana materiil, yaitu mengatur bagaimana caranya suatu negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau tidak dan dalam mewujudkan kewenangan tersebut, ada dua macam kepentingan yang harus dipertimbangan oleh alat negara, yaitu :

- a). Kepentingan umum, bahwa seseorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapatkan pidana yang setimbang dengan kesalahannya untuk mempertahankan keamanan umum.
- b). Kepentingan orang yang dituntut, bahwasanya orang yang dituntut itu harus diperlakukan secara jujur dan adil, artinya harus dijaga jangan sampai orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana, atau apabila ia

³³ R. Wirjono Prodjodikoro, 1982, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, Sumur Media, hlm. 20

memang bersalah, jangan sampai ia memperoleh pidana yang terlampau berat, tidak seimbang dengan kesalahannya.³⁴

Pembuktian dalam hukum pidana seyogyanya sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap pendahuluan tersebut, tata caranya lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya. Penyelesaian perkara pidana meliputi beberapa tahap, yakni tahap penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian, tahap penuntutan di kejaksaan, tahap pemeriksaan perkara tingkat pertama di Pengadilan Negeri, tahap upaya hukum di Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung, kemudian tahap eksekusi oleh eksekutor Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, pembuktian dalam perkara pidana menyangkut beberapa institusi, yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.³⁵

Menurut Eddy OS.Hiariej, kata-kata “bukti permulaan” dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP tidak sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *Physical evidence* atau *real evidence*. Selanjutnya, untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya,

³⁴ R. Soesilo, 1982, *Hukum Acara Pidana*, Bogor, Politea, hlm. 19

³⁵ Eddy OS.Hiariej. Op Cit, hlm. 96

pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal.

Dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, memberikan pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pada angka 4-nya menyebutkan, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Penyidikan, menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang akan terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kembali kepada konsep penelitian, bahwa penelitian ini menekankan pada tindakan intersepsi yang dilakukan oleh penyidik dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tindakan intersepsi ini adalah bagian dari serangkaian tindakan yang termasuk dalam penyelidikan dan penyidikan. Dimana melalui tindakan intersepsi atau penyadapan adalah dalam rangka untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana tersebut, dalam hal ini adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Tindakan penyelidikan serta penyidikan ini tentunya adalah sebagai ajuan bagi Jaksa Penuntut Umum yang akan melakukan penuntutan di persidangan sebagai salah satu alat bukti untuk membuktikan bahwa tersangka atau terdakwa adalah benar melakukan kejahatan penyalahgunaan narkoba.

2. Intersepsi (Penyadapan)

Intersepsi atau yang lebih familiar dengan sebutan penyadapan merupakan suatu tindakan intrusi atau penerobosan oleh seseorang untuk melakukan akses secara paksa ke saluran komunikasi atau tempat dimana para individu saling berkomunikasi tanpa diketahui oleh pihak-pihak yang sedang berkomunikasi tersebut.³⁶

Tindakan intersepsi atau penyadapan sendiri belum diatur dalam suatu hukum acara pidana dan masih tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan. Dan untuk menjabarkan penelitian tesis yang sedang ditulis, maka intersepsi atau penyadapan oleh penyidik disini lebih kepada tindakan intersepsi atau penyadapan sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang tentunya juga dikaitkan dengan pengertian intersepsi atau penyadapan pada peraturan lain yang ada mengaturnya seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Komunikasi dan beberapa peraturan lainnya.

³⁶ Edmon Makarim, Op Cit, hlm.226

Tindakan penyidik berupa tindakan intersepsi atau penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan dalam Pasal 75 huruf i yang berbunyi : dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Presekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup. Selanjutnya penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan : dalam Ketentuan ini yang dimaksud dengan “penyadapan” adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan cara menggunakan alat-alat elektronik sesuai dengan kemajuan teknologi terhadap pembicaraan dan/atau pengiriman pesan melalui telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya. Termasuk di dalam penyadapan adalah pemantauan elektronik dengan cara antara lain :

- a. Pemasangan transmitter di ruangan/kamar sasaran untuk mendengar/merekam semua pembicaraan (*Bugging*);
- b. Pemasangan transmitter pada mobil/orang/barang yang bisa dilacak keberadaannya (*bird dog*);
- c. Intersepsi internet;
- d. *Cloning pager*, pelayan layanan singkat (SMS), dan fax;
- e. *CCTV* (Close Circuit Television)
- f. Pelacak lokasi tersangka (*direction finder*.) perluasan pengertian penyadapan dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor narkotika dalam mengembangkan jaringannya baik nasional maupun internasional karena perkembangan teknologi berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku criminal yang sangat menguntungkan mereka. Untuk

melumpuhkan/memberantas jaringan/sindikatan narkotika dan precursor narkotika maka system komunikasi/telekomunikasi mereka harus bisa ditembus oleh penyidik, termasuk melacak keberadaan jaringan tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan tesis ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum dogmatik (*dogmatic law research*), penelitian hukum normatif dipergunakan dengan menitik beratkan penafsiran hukum dan konstruksi hukum untuk menapatakan kaidah-kaidah hukum, konsepsi-konsepsi, inventarisasi peaturan hukum serta penarapan hukum *in concreto* yang melandasi aturan-aturan dalam upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika dewasa ini, khususnya dalam hal penyelidikan, penyidikan serta pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui cara intersepsi atau penyadapan, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Pendekatan Penelitian

Sebagai penelitian hukum normatif, maka metode pendekatan yang dipakai untuk membahas permasalahan penelitian adalah melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, dan pendekatan kasus.

Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengetahui secara mendalam, mendetail dan teliti terhadap tindakan

intersepsi/penyadapan yang dilakukan oleh penyidik serta penggunaan intersepsi tersebut untuk pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan pengungkapan kasusnya melalui tindakan atau kegiatan yang namanya intersepsi atau penyadapan.

Pendekatan-pendekatan tersebut di atas dilakukan dalam rangka untuk membentuk pemikiran secara komprehensif, lengkap dan mendalam terhadap pokok permasalahan penelitian tesis tentang tindakan intersepsi/penyadapan yang dilakukan oleh penyidik sebagai dasar pembuktian oleh Jaksa Penuntut umum di persidangan terhadap penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang ada di daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

a. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*)

Pendekatan filsafat digunakan untuk mengkaji asas-asas hukum di dalam ketentuan tindakan intersepsi/penyadapan yang dilakukan oleh penyidik serta bagaimana intersepsi/penyadapan tersebut dipergunakan untuk pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Jonny Ibrahim menyebutkan bahwa pendekatan filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian normative dan mengupasnya secara mendalam.³⁷

b. Pendekatan sejarah (*History Approach*)

Pendekatan sejarah diperlukan dalam penelitian ini karena akan membahas mengenai tindakan intersepsi, penggeledahan, penyitaan, apakah tindakan yang dilakukan termasuk upaya paksa, untuk menjawabnya tentunya dapat kita pelajari dan telusuri pada latar belakang sejarahnya.

c. Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai tindakan dan tata cara intersepsi/penyadapan yang dilakukan oleh penyidik serta bagaimana intersepsi (penyadapan) tersebut dipergunakan untuk pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

d. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-

³⁷ Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Normatif*, Malang, Bayumedia, hlm.47

ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

e. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui dan memahami istilah-istilah dan konsep-konsep yang ada dalam tindakan hukum, yaitu tindakan intersepsi/penyadapan yang dilakukan oleh penyidik serta bagaimana intersepsi/penyadapan tersebut dipergunakan untuk pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

3. Jenis Sumber Bahan-Bahan Hukum

Data utama yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder, yang meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Convenan On Civil And Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang hak-hak Sipil dan Politik), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Meliputi berbagai tulisan dan hasil karya ilmiah/penelitian, kertas kerja, makalah, jurnal, tesis yang ada hubungannya untuk penyelesaian penelitian tesis ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, banyahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, majalah hukum lainnya yang tentunya masih relevan dengan isu hukum dan pokok bahasan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Sesuai dengan data penelitian tesis ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara (*interview*) secara *purposive* dan *observasi* (pengamatan). Data yang terkumpul selanjutnya akan penulis analisis secara yuridis kualitatif, mengingat penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif dengan objek penelitian berupa asas-asas, konsep dasar dan kaidah/norma hukum. Disamping itu, data yang diperoleh akan diinterpretasi dengan menggunakan cara penafsiran dan konstruksi hukum yang sesuai, selanjutnya hasil analisis akan dideskripsikan tanpa menggunakan angka. Lokasi penelitian yang dipilih akan disesuaikan dengan data primer dan sekunder yang hendak diperoleh.

Penelitian dengan menggunakan hukum normatif dengan cara penelitian kepustakaan dan wawancara untuk mendapatkan data sekunder. Penelitian ini juga menggunakan data primer berupa hasil wawancara

dengan beberapa narasumber yang terkait dalam masalah intersepsi atau penyadapan yang dilakukan penyidik serta pembuktian yang akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun hasil wawancara atau data primer tersebut lebih bersifat sebagai penunjang.

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan data-dat yang telah diperoleh atau dikumpulkan secara sistematis (berurutan, teratur) serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi data. Dalam hal ini analisis terhadap tata cara sebuah tindakan hukum yang dilakukan penyidik dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui tindakan intersepsi atau penyadapan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta untuk memahami bagaimana tindakan intersepsi (penyadap) yang dilakukan oleh penyidik tersebut, dapat menjadi salah satu alat bukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses pembuktian di persidangan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir induktif, maksudnya penalaran hukum yang merupakan gabungan dari pola berpikir secara induktif dan deduktif dalam persoalan hukum faktual dan konkrit. Proses yang terjadi dalam induksi adalah abstraksi hukum, nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang

dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritkan atau dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum yang dihadapi, begitu juga seterusnya secara bolak-balok dalam proses aduksi.³⁸

³⁸ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 155

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Zawawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni
- Dadang Hawari, 2006, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif lainnya)*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
- Effendi A. Masyhur, 2006, *A Theory of Justice/Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*, Pustaka pelajar, Jakarta
- E. Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Surabaya, Pustaka Tirta Mas
- Frederic, Claude, 2010, *Hukum Rancangan Klasik Untuk Membangun Masyarakat Merdeka*. Cetakan pertama. Jakarta, edisi Terjemahan
- Gautama, Sudargo, 1983, *Pengertian Tentang Negara hukum*, Bandung, Alumni
- Gatot Supramono, 2005, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta, Djambatan
- Hamzah, Andi, 2000, *Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Sinar Grafika
- , *Kamus Hukum*, 1986, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara cetakan VI*, Bandung, Nusa Media
- Harahap, M. Yahya, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan cetakan ketiga*, Jakarta, Sinar Grafika
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju
- Hiariej, Eddy OS., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga
- Himawati, Puteri, 2015, *Penyadapan Dalam Hukum Di Indonesia Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum*, Jakarta, P3DI Setjen DPR RI dan AZZA Grafika
- Ibrahim, Jonny, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Normatif*, Malang, Bayumedia
- Jean Jaques Rousseau, 2010, *Kontrak Sosial (cetakan kedua)*, Jakarta, Dian Rakyat
- Kristian dan Yopi Gunawan, 2013, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta, Nuansa Aulia

- L. Packer, Herbert, 1968, *Two Models Of The Criminal Process*, (Reprinted from *The Limits of The Criminal Sanction* by Herbert L Packer, with permission of the publishers, Stanford university Press
- M. Friedmen, Lawrence 2000, *American Law an Introduction*, *Hukum Amerika sebuah pengantar*, Jakarta : PT. Tatanusa, penerjemah Wisnu Basuki
- Makarim, Edmon, 2010, *Analisis Terhadap Kontroversi Rancangan Peraturan pemerintah Tentang Tatacara Intersepsi yang Sesuai Hukum*, (Jakarta : Badan penerbit FHUI, Jurnal Hukum dan pembangunan
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan narkotika Dalam Perspektif hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Martono, Lydia Harlina & Satya Joewana, 2006, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Jakarta, Balai Pustaka
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif hukum*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Moh. Taufik Makaro, dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian*, Bandung, PT. Citra Sditya Bakti
- Muchlis Catio, 2006, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Pendidikan*, Jakarta, Badan Narkotika Nasional
- Muladi dan Barda Nawawi, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (edisi kedua)*, Bandung, PT. Alumni
- Naning, Ramdlon, 1983, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta
- Pangaribuan, Luhut M.P., 2009, *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc-Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- OC. Kaligis dan Soedjono Dirdjosiswono, 2006, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia (Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan)*, Jakarta, OC. Kaligis dan Associated
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 1982, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, Sumur ilmu
- Reda Manthovani, 2015, *Penyadapan Vs Privasi*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer (BIP)
- R. Soesilo, 1982, *Hukum Acara Pidana*, Bogor, Politea
- R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian* Cetakan ke-17, Jakarta, Pradnya Paramita

- Seno Aji, Indriyanto, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta; Dianit Media
- Soeharto RM, 1991, *Hukum Pidana Materiil, unsur-unsur objektif sebagai dasar dakwaan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada
- , 1991, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Sri Sulastri, 2018, *Penegakan Hukum Pidana dan Kearifan Lokal*, Semarang, Pustaka Magister
- , 2013, *Pluralisme Hukum dan Sistem Penyelesaian Perkara Pidana*, Semarang, Pustaka Magister
- Wresniworo, 1999, *Narkotika dan Obat Berbahaya*, Jakarta, Yayasan Mitra Bintabmas Bina Dharma Pemuda

B. Internet/Majalah/jurnal/paper

- Hendry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, ST Paul, Min West Publishing Co, 1990
- Oemar Senoaji, 1966, *Seminar Ketatanegaraan UUD 1945*, Jakarta, Seruling Masa
- Rudolf Heimanson, *Dictionary of Political Science and Law*, Dobbs Ferry, Oceana Publication, 1967
- www.neliti.com, *Penerapan Asas Condition Sine Qua Non Dalam Tindak Pidana Di Indonesia*, diakses pada tanggal 20 Februari 2020
- www.neliti.com, *Alat Bukti Hasil Penyadapan Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika*, diakses pada tanggal 26 November 2020
- www.tribunsumbar.com. diakses tanggal 02 Maret 2020
- www.safesoft.eu, *lawfull interception*, diakses tanggal 19 Februari 2020.
- Narkotika (gerbang Kehancuran, Pribadi, Keluarga, Masyarakat dan Bangsa)*, Jakarta, Departemen Ilmiah MADAR AL-WATHAN
- www.hukumonline.com, *mengenal HIR dan RBg Beserta berbedaannya*, diakses tanggal 19 Oktober 2020

www.media.neliti.com, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, diakses pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020

www.kemhan.go.id, *Bentuk dan Wujud Penerapan Sikap dan Perilaku Bela Negara*, diakses pada tanggal 15 November 2020

www.hukumonline.com, *BNN Usul Penyadapan Demi Keamanan Negara Mesti Dipisahkan*, diakses pada tanggal 18 November 2020

www.bnn.go.id, *Menkopolkam Dukung Usulan Revisi UU Narkotika*, diakses pada tanggal 26 November 2020.

www.tribunnews.com, (18 Juni 2020), *BNN Sudah Selesaikan Rancangan Revisi UU Narkotika*, diakses pada tanggal 26 November 2020

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi,

Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Convenan On Civil And Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang hak-hak Sipil dan Politik),

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.